



BENDERA, DOMINASI NERACA LPSDK

Peserta Pemilu Laporkan Sumbangan Kampanye

YOGYA (KR) - Seluruh peserta Pemilu 2019 baik dari unsur parpol serta tim pasangan capres-cawapres di Kota Yogya tertib melaporkan sumbangan kampanye.

Hanya, neraca dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) didominasi oleh sumbangan barang berupa bendera. Penyerahan LPSDK tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu (2/1) mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. "Khusus untuk Kota Yogya, kami hanya menerima dari parpol dan tim kampanye pasangan capres-cawapres. Seluruhnya melaporkan LPSDK sehingga tidak ada yang dikenai sanksi," tandas Komisiner KPU Kota Yogya Erizal, Kamis (3/1).

Sanksi bagi peserta yang tidak melaporkan LPSDK sebenarnya cukup ringan yakni hanya diumumkan oleh KPU.

Berbeda dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang bisa mengancam kepesertaan di Pemilu 2019. Meski demikian, ketertiban seluruh peserta pemilu tersebut patut diapresiasi sebagai langkah awal mewujudkan transparansi.

Erizal menambahkan, pihaknya masih melakukan penelitian atas LPSDK yang sudah dikumpulkan. Dari pemeriksaan awal, banyak peserta pemilu yang melaporkan sumbangan dalam bentuk bendera namun dinominalkan rupiah. Bendera tersebut disumbangkan oleh caleg kepada parpol pengusungnya.

"Tidak banyak yang menyumbangkan dalam bentuk uang. Sebagian besar barang berupa bendera. Itu semua akan kami kalkulasi nominalnya dan kelak kami sampaikan ke publik," imbuhnya. Sementara dari sisi penyumbang, Erizal mengaku, dalam regulasi diatur tiga sumber yakni perorangan, kelompok, dan badan usaha.

Sedangkan daftar penyumbang yang dilaporkan oleh peserta pemilu mayoritas ialah dari perseorangan atau dana pribadi caleg.

Bahkan, khusus tim kampanye pasangan capres-cawapres, nomor urut 1 sama sekali tidak memiliki penyumbang sehingga LPSDK tertulis nihil. Sedangkan nomor urut 2 hanya ada satu penyumbang yakni berupa bendera.

"Apapun bentuk laporannya, tetap kami terima. Ketika memang tidak ada penyumbangnya, tetap harus dilaporkan. Nanti usai pemungutan suara atau pada 25 April 2019, seluruh dana yang diperoleh dan digunakan selama masa kampanye, wajib dilaporkan. Pemasukan, pengeluaran dan penggunaannya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kelak ditunjuk oleh KPU DIY," papar Erizal.

Ketua KPU Kota Yogya Hidayat Widodo, mengaku setelah seluruh LPSDK yang diserahkan berhasil diperiksa, akan langsung diumumkan melalui laman resmi KPU.

Diakuinya, pencermatan berkas atau neraca LPSDK cukup panjang lantaran harus direkap kembali sesuai format. Rata-rata, tiap peserta pemilu minimal membutuhkan tiga halaman untuk rekapitulasi LPSDK. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005